

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perekonomian adalah cabang ekonomi yang mengkaji hubungan antara aktivitas transportasi dan dampaknya terhadap perekonomian. Transportasi memainkan peran vital dalam mendukung mobilitas barang dan jasa, memfasilitasi perdagangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah. Infrastruktur transportasi yang memadai, seperti jalan raya, jalur kereta api, pelabuhan, dan bandara, memungkinkan akses yang lebih efisien ke pasar domestik maupun internasional. Selain itu, transportasi yang efisien dapat mengurangi biaya logistik, meningkatkan produktivitas, dan mempercepat aliran barang serta jasa.

Namun, perekonomian juga menghadapi berbagai tantangan. Kemacetan lalu lintas, misalnya, dapat menghambat efisiensi ekonomi karena menyebabkan pemborosan waktu dan bahan bakar. Masalah lain seperti polusi udara dan emisi karbon yang dihasilkan dari kendaraan bermotor menimbulkan biaya eksternal yang harus ditanggung oleh masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu, investasi dalam pengembangan transportasi ramah lingkungan dan berbasis teknologi cerdas menjadi sangat penting untuk menciptakan sistem transportasi yang lebih berkelanjutan.

Keberhasilan pengelolaan perekonomian sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Regulasi yang tepat, seperti kebijakan subsidi untuk transportasi publik dan insentif untuk adopsi kendaraan

listrik, dapat membantu mengurangi tekanan terhadap lingkungan dan meningkatkan efisiensi ekonomi. Di sisi lain, kesadaran masyarakat untuk menggunakan transportasi umum dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi juga menjadi kunci dalam menciptakan sistem transportasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang<sup>1</sup>.

Lalu lintas yang lancar sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi, kenyamanan kehidupan, dan kecepatan mobilitas di sebuah kota-kota besar, pertumbuhan ekonomi dan penduduk yang pesat. Dengan perkembangan ini, jumlah kendaraan yang beroperasi di jalan-jalan kota meningkat. Sayangnya, seiring dengan pertumbuhan perekonomian, masalah lalu lintas juga semakin kompleks. Salah satunya adalah parkir liar, yang tersebar di berbagai tempat hal ini mengurangi efisiensi transportasi, dan memengaruhi pertumbuhan ekonomi kota.

Lalu lintas yang lancar sangat membantu efisiensi ekonomi. Sebagai contoh, keterlambatan dalam pengiriman barang atau pergerakan publik dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, terutama bagi bisnis yang bergantung pada transportasi yang cepat. Perekonomian bergantung pada transportasi yang efektif untuk perdagangan dan jasa. Banyak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kota-kota tengah yang berkembang pesat, yang dimana bertumbuhan perekonomian bergantung pada sistem logistik yang lancar. Dari beberapa kasus bisnis-bisnis mengalami kerugian karena keterlambatan pengiriman produk akibat gangguan lalu lintas, yang sebagian disebabkan oleh

---

<sup>1</sup>[https://www.google.com/search?q=sumber+rujukan+tentang+perekonomian&oq=sumber+rujukan+tentang+perekonomian&gs\\_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigATIHCALQIRiPAJlHCA MQIRiPatlBCjM3MjYzajBqMTWoAgiwAgE&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=sumber+rujukan+tentang+perekonomian&oq=sumber+rujukan+tentang+perekonomian&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigATIHCALQIRiPAJlHCA MQIRiPatlBCjM3MjYzajBqMTWoAgiwAgE&sourceid=chrome&ie=UTF-8)

parkir liar. Hal ini mengakibatkan penurunan omset, dan kerugian yang sangat besar bagi pelaku usaha

Fenomena kemacetan lalu lintas telah menjadi bagian integral dari kehidupan perkotaan di banyak wilayah Indonesia. Sebuah studi tahun 2019 menemukan bahwa kemacetan lalu lintas di kota-kota besar di Indonesia dapat mengakibatkan waktu yang terbuang dan konsumsi bahan bakar yang tinggi, yang pada gilirannya mengakibatkan kerugian ekonomi yang signifikan. Kemacetan lalu lintas sering terjadi di pusat-pusat keramaian.

Parkir liar terjadi karena beberapa faktor. Salah satu penyebab utama adalah tidak adanya fasilitas parkir yang baik. Di banyak kota, jumlah lokasi parkir yang disediakan tidak sebanding dengan populasi kendaraan yang ada, mengakibatkan pengemudi mencari tempat alternatif parkir di tempat-tempat yang tidak diperbolehkan. Selain itu, mahalnya biaya parkir resmi juga dapat mendorong pemilik kendaraan untuk memilih parkir liar sebagai alternatif yang lebih murah.<sup>2</sup> Parkir liar memiliki efek yang cukup besar, baik dari segi estetika maupun keselamatan, dapat merusak tampilan kota dan mengurangi kenyamanan publik. Selain itu, kendaraan yang diparkir sembarangan dapat menghalangi pengemudi lain dari pandangan mereka dan meningkatkan risiko kecelakaan. Parkir liar juga dapat mengganggu mobilitas publik dengan membatasi ruang untuk kendaraan dan pejalan kaki.

Parkir liar juga memengaruhi masyarakat dan lingkungan, terutama di pusat kota, dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas yang parah dan mengganggu mobilitas dan kenyamanan pengguna jalan lainnya, serta

---

<sup>2</sup> Zulkarnain, A. 2019. *Analisis Parkir Liar di Kota-Kota Besar*. Jakarta: Penerbit Urbanisasi, hal. 45.

meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Di sisi lain, parkir liar juga dapat mengurangi aksesibilitas bagi pengendara sepeda dan pejalan kaki, yang berpotensi menurunkan kualitas hidup di daerah tersebut. Dampak lingkungan juga signifikan. Parkir liar sering menghalangi saluran air, yang dapat menyebabkan genangan air dan banjir. Selain itu, parkir liar dapat merusak trotoar dan area hijau, yang mengurangi keindahan dan kesehatan lingkungan.

Selain itu parkir liar juga memberikan kerugian bagi para pelaku usaha, keberadaan parkir liar juga membawa dampak negatif yang signifikan terhadap kota yang berstatus sebagai kawasan pariwisata dan Pendidikan seperti halnya yang terjadi di Kota Malang. Parkir liar tidak hanya menciptakan kesan tidak teratur yang dapat mengurangi daya tarik wisatawan, tetapi juga menghambat kelancaran arus lalu lintas yang berdampak pada kenyamanan dan mobilitas pengunjung. Dalam konteks pendidikan, parkir liar berpotensi mengganggu aksesibilitas dan kelancaran aktivitas akademik. Oleh karena itu, permasalahan ini memerlukan perhatian serius untuk menjaga citra kota sebagai destinasi unggulan di bidang pariwisata dan pendidikan.

Tingkat kemacetan di Kota Malang menjadi isu yang semakin kompleks seiring dengan pertumbuhan kendaraan bermotor yang sangat pesat dan infrastruktur jalan yang terbatas. Sebagai pusat pendidikan, ekonomi, dan pariwisata, Malang menarik banyak pendatang dan wisatawan, terutama saat musim liburan, sehingga volume kendaraan meningkat drastis. Jalan-jalan utama seperti Jalan Soekarno-Hatta dan kawasan Alun-Alun sering kali mengalami bottleneck, diperburuk oleh parkir liar dan perilaku pengendara yang tidak disiplin. Selain itu, sistem transportasi umum yang belum sepenuhnya modern

membuat masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi, yang memperburuk situasi. Meskipun pemerintah telah berupaya mengatasi masalah ini melalui pembangunan jalan lingkar luar, penerapan teknologi manajemen lalu lintas, dan promosi transportasi umum, kemacetan masih menjadi tantangan utama yang membutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.

Oleh karena itu pengunjung akan enggan mengunjungi tempat yang padat dan sulit diakses. pariwisata menyumbang 20% dari pendapatan daerah. Namun, kemungkinan ini dapat terganggu jika infrastruktur transportasi, termasuk ketersediaan lahan parkir, tidak diatur dengan baik. Salah parkir liar menciptakan kesan tidak teratur yang dapat mengurangi daya tarik wisatawan. Di sektor pendidikan, parkir liar seringkali mengganggu aksesibilitas, sehingga berdampak pada kelancaran aktivitas akademik bagi siswa, mahasiswa, dan tenaga pendidik. Sementara itu, bagi para pelaku usaha, keberadaan parkir liar menyebabkan ketidakteraturan

Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, parkir liar adalah aktivitas yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi hukum. Namun, praktik nyata menunjukkan bahwa penegakan hukum terkait parkir liar masih jauh dari sempurna. Ketimpangan antara kenyataan dan harapan semakin terlihat di Malang, salah satu kota besar di Indonesia. Jumlah kendaraan pribadi terus meningkat di Malang karena pertumbuhan kota yang cepat. Sayangnya, peningkatan ini tidak diiringi dengan lebih banyak tempat parkir.

Idealnya, pemerintah sudah menetapkan sanksi untuk pelanggaran parkir liar melalui undang-undang yang ada, termasuk pidana kurungan atau denda

sebagaimana diatur dalam Pasal 287 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009. Diharapkan bahwa aturan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan parkir yang lebih tertib dan mengurangi jumlah pelanggaran. Meskipun ada peraturan yang jelas dan garis larangan parkir di berbagai lokasi strategis di Kota Malang, pelanggaran parkir liar masih sering terjadi. Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap pelanggar seringkali tidak konsisten, dan kekurangan pengawasan dan sanksi membuat banyak pengemudi tetap melakukan pelanggaran.

Meskipun Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menetapkan aturan yang jelas tentang parkir liar, penegakan hukumnya masih buruk. Meskipun Pasal 287 ayat (3) menetapkan sanksi pidana bagi pelanggar, salah satu faktor utama penyebab parkir liar tetap marak. Jadi, penelitian ini penting untuk menemukan hal-hal yang menghambat penegakan hukum dan mencari solusi untuk mengurangi masalah parkir liar di kota-kota besar.

Parkir liar telah menjadi masalah penting dalam konteks Kota Malang. Kebijakan lokal seperti parkir satu sisi dan pemasangan rambu larangan parkir belum berhasil menekan parkir liar yang marak. Penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis lebih lanjut tentang pelaksanaan hukum saat ini dan mengevaluasi solusi praktis untuk memecahkan masalah parkir liar. Selain itu, aspek ekonomi dan estetika kota terpengaruh oleh ketimpangan ini. Parkir liar memengaruhi ekonomi lokal selain mengurangi pemandangan kota. Parkir sembarangan sering mengganggu jalan yang seharusnya digunakan untuk kendaraan dan pejalan kaki, mengurangi kenyamanan dan aksesibilitas ke

tempat usaha atau ruang publik lainnya. Selain itu, parkir liar kadang-kadang merusak infrastruktur seperti trotoar dan saluran air, menyebabkan kerusakan lingkungan dan meningkatkan biaya pemeliharaan infrastruktur kota.

Data empiris menunjukkan peningkatan parkir liar di Kota Malang seiring dengan populasi kendaraan yang lebih besar. Laporan dari Dinas Perhubungan Kota Malang menunjukkan bahwa lebih dari 100an pelanggaran parkir liar terjadi setiap minggu pada bulan september tahun 2024. Data persentase parkir liar di Kota Malang selama tahun 2021, 2022, dan 2023 berdasarkan laporan Dinas Perhubungan (Dishub) belum sepenuhnya tersedia dalam angka statistik yang spesifik. Namun, laporan menunjukkan bahwa parkir liar terus menjadi masalah signifikan di beberapa titik strategis, seperti kawasan Rumah Sakit Saiful Anwar, Stasiun Kota Baru, Alun-Alun Merdeka, dan Kayutangan Heritage. Selama periode tersebut, Dishub Kota Malang secara aktif melakukan operasi penertiban, termasuk penggebokan kendaraan dan pemberian sanksi tindak pidana ringan (tipiring) bagi pelanggar. Upaya ini dilakukan secara rutin untuk mengurangi dampak kemacetan akibat penyempitan jalan.

Untuk mendapatkan data kuantitatif lebih rinci mengenai persentase pelanggaran parkir liar per tahun, disarankan mengakses laporan resmi Dishub atau publikasi Pemerintah Kota Malang. Informasi ini penting untuk analisis tren dan efektivitas penanganan parkir liar. Fenomena ini terjadi di tempat umum seperti pasar, pusat perbelanjaan, dan area perkantoran. Parkir liar terjadi di pinggir jalan umum dan trotoar, yang seharusnya memungkinkan pejalan kaki untuk berjalan. Akibatnya, pejalan kaki kehilangan akses ke jalan raya, arus lalu lintas terganggu, dan keselamatan jalan raya semakin terancam.

Meskipun Dinas Perhubungan Kota Malang telah menerapkan kebijakan parkir satu sisi dan memasang rambu yang melarang parkir, pelanggaran aturan parkir masih menjadi masalah utama. Di tengah upaya untuk memperketat aturan dengan memasang rambu dan mengimbau tukang parkir untuk memperingatkan pengendara, beberapa pengendara tetap nekat parkir di area terlarang, terutama di depan tempat usaha. Namun, pelanggaran terus terjadi. Ada beberapa penyebabnya, seperti ketidakpatuhan pengendara dan tukang parkir yang terus mencari cara untuk memanfaatkan situasi. Untuk mengurangi pelanggaran, meminta pemilik bisnis untuk menyediakan tempat parkir yang memadai.<sup>3</sup>

Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, terdapat peningkatan yang signifikan, dalam jumlah penindakan pelanggaran di wilayah Kepolisian Resort Kota Malang. Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 2.565 pelanggaran yang ditindak, namun pada tahun 2024, angka ini melonjak drastis menjadi 5.122 pelanggaran. Peningkatan ini mencerminkan tingginya intensitas pelanggaran yang terjadi di wilayah tersebut, yang menggarisbawahi pentingnya upaya penegakan hukum yang lebih efektif serta perlunya pemahaman yang mendalam terhadap faktor-faktor yang memicu pelanggaran agar dapat ditangani dengan lebih tepat sasaran.<sup>4</sup>

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang juga secara aktif menindak ratusan kendaraan yang melanggar rambu lalu lintas. Ditindak karena parkir di tempat yang dilarang, seperti di Jalan Veteran dan Jalan Pattimura, sebanyak 88

---

<sup>3</sup> Tania Sani Achmad Amin. 2024. *Aturan Parkir Satu Sisi di Kota Malang di tetapkan, masih ada pemilik kendaraan yang tak patuh, karena ada jukir yang curi-curi.* <https://www.jawapos.com/berita-sekitar-kita/>. diakses 03 September 2024

<sup>4</sup> Polreta Malang, 2024. *Anev Perbandingan Gar Jan-Des 2023 dan Jan-Okt 2024*

mobil dan 21 sepeda motor. Dishub juga menemukan beberapa pelanggaran di mana pengendara diarahkan oleh petugas keamanan atau juru parkir untuk parkir di luar area yang diperbolehkan. Selain pemilik kendaraan, juru parkir yang sengaja mengarahkan parkir di area terlarang juga dapat dihukum karena pelanggaran ini. Untuk membuka gembok mobil, orang harus melalui proses administrasi di kantor Satpol PP dan sidang tipiring untuk mendapatkan kembali kartu identitas yang disita. Penindakan ini memiliki banyak tanggapan dari masyarakat. Sylva Hapsari, pemilik mobil, segera mengurus administrasi untuk membuka gembok mobilnya. Dia mengakui bahwa dia melakukan kesalahan dengan memarkir mobilnya di tempat yang salah. Meskipun awalnya merasa pelayanan tidak memuaskan, ia tetap mendukung upaya Dishub untuk mematuhi aturan parkir Kota Malang. Menurut Sylva, “Dishub harus lebih sering melakukan sosialisasi kepada warga untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan parkir. Diharapkan upaya pemerintah untuk menciptakan ketertiban lalu lintas di Kota Malang akan terbantu oleh kesadaran masyarakat akan pentingnya parkir yang tertib.”<sup>5</sup>

Oleh karena itu, penelitian tentang parkir liar ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang tantangan dan solusi yang ada dalam penegakan hukum parkir liar. Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan saran tentang cara memperbaiki sistem pengaturan dan manajemen parkir di Kota Malang. Dengan latar belakang ini, penelitian ini akan mengeksplorasi masalah yang ada dan menawarkan solusi yang lebih efisien untuk menerapkan

---

<sup>5</sup> Rizky Kurniawan Pratama. 2023. *100 Kendaraan Parkir Liar di Kota Malang Sebagian Besar di Gembok*. <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/455499/100-kendaraan-parkir-liar-di-kota-malang-ditindak-sebagian-besar-digembok>. Diakses 7 oktober 2024

undang-undang parkir liar sehingga lalu lintas menjadi lebih tertib dan lingkungan kota menjadi lebih nyaman.

Berdasarkan masalah-masalah tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang hukum parkir liar di Indonesia dan regulasi yang terkait melalui penelitian ini. Berdasarkan fakta-fakta di atas, peneliti menganggap penting dan tertarik untuk penelitian sehingga peneliti membuat Tugas Akhir dengan judul **“ANALISA HUKUM TERKAIT PARKIR LIAR KENDARAAN PRIBADI DI JALAN UMUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA MALANG”**. Dimana peneliti akan merumuskan bagaimana hukum parkir liar mengacu pada hukum di Indonesia dan berbagai regulasi terkait

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan keadaan di atas, masalah berikut dapat dirumuskan:

1. Bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap parkir liar di jalan umum kota Malang?
2. Bagaimana kendala yang dilakukan pemerintah Kota Malang dalam menertipkan parkir liar?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di kemukakan di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap parkir liar di jalan umum kota Malang

2. Untuk mengetahui bagaimana Upaya yang dilakukan pemerintah Kota Malang dalam menertipkan parkir liar?

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat teoritis

Penelitian tentang hukum yang terkait dengan parkir liar kendaraan pribadi memiliki beberapa manfaat teoritis, terutama dalam konteks pemahaman hukum dan pengembangan teori hukum. Ada beberapa keuntungan teoritis dari penelitian ini:

- a) Studi ini dapat membantu mengembangkan teori hukum tentang tata kelola ruang publik dan penegakan hukum dalam konteks parkir liar. Ini termasuk mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang cara hukum digunakan, ditafsirkan, dan diterapkan dalam situasi kehidupan nyata yang melibatkan pelanggaran parkir.
- b) Studi ini dapat menunjukkan sejauh mana peraturan dan undang-undang parkir liar berfungsi. Ini termasuk analisis hambatan penegakan hukum dan strategi optimalisasi hukum.

##### 2. Manfaat praktis

Penelitian tentang hukum yang terkait dengan parkir liar kendaraan pribadi memiliki sejumlah manfaat praktis yang dapat langsung dirasakan oleh berbagai pihak. Berikut adalah beberapa manfaat praktis dari penelitian ini:

- a) Secara Praktis bagi penulis dapat menambah pengetahuan, dan wawasan yang lebih luas agar ilmu yang diperoleh sebelumnya semakin berkembang dalam bidang ilmu hukum secara mendalam, terutama yang berkaitan dengan parkir liar menurut UU nomor 22 tahun 2009.

- b) Bagi akademisi dapat mengevaluasi seberapa efektif penegakan hukum atau kebijakan terhadap parkir liar. Dengan mengkaji tingkat kepatuhan atau pelanggaran, mereka dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kepatuhan publik, atau bahkan mengusulkan metode baru dalam penegakan aturan parkir.
- c) Bagi para penegak hukum. Dapat menjadi panduan bagi pembuat kebijakan yang menghadapi permasalahan serupa, dalam merumuskan peraturan yang seimbang antara kebutuhan ketertiban umum dan kepentingan pribadi.
- d) Bagi masyarakat umum ini akan mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum dan menawarkan solusi untuk meningkatkan pengawasan dan penerapan UU nomor 22 tahun 2009. secara lebih efektif. Kemudian dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan terhadap bidang ilmu hukum.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan manfaat penelitian diatas, maka penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut :

##### **a. Masyarakat**

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hukum dan peraturan yang berlaku, sehingga Masyarakat lebih sadar akan pentingnya mengikuti aturan yang ditetapkan, selanjutnya dengan mengetahui efektivitas penegakan hukum, Masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam melakukan kegiatan yang berpotensi melanggar hukum, seperti parkir liar.

b. Akademisi

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang hukum dan penegakan hukum. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan ajar dan sumber referensi untuk penelitian lanjutan.

c. Penegakan Hukum

Penelitian ini dapat memberikan informasi tentang bagaimana penegakan hukum dapat dilakukan efektif, sehingga penegakan hukum dapat meningkatkan efisiensi dalam melakukan tugasnya.

**F. Metode Penelitian**

Penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut untuk menyelesaikan masalah penelitian ini:

1. Jenis penelitian

Jenis Penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah jenis penelitian yang dilakukan di lapangan<sup>6</sup>. Namun, jenis penelitian ini adalah deskriptif, yang berarti bahwa itu bertujuan untuk menggambarkan secara komprehensif karakteristik seseorang, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu. Metode yuridis sosiologis dalam penelitian hukum, tentang bagaimana efektivitas penegakan hukum terkait pelanggaran parkir liar yang dilakukan di Satlantas Polresta Kota Malang, yang akan melibatkan pengumpulan data dari pihak-pihak terkait, dengan melakukan wawancara terhadap narasumber, dan hasil sumber akan dijadikan analisis.

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. Hal. 52

## 2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di 2 lokasi: Dinas Perhubungan Kota Malang dan Satlantas Polresta Kota Malang. Tujuan dari pemilihan kedua lokasi ini adalah untuk mengetahui bagaimana Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan mengawasi parkir liar. Alasan pilih Lokasi karena banyak pengendara parkir liar mobil, motor yang melanggar dan juga banyak kemacetan lalu lintas yang sangat sering sekali di kota Malang.

## 3. Jenis Data Penelitian

Data primer, sekunder, dan tersier digunakan dalam penelitian ini :

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung di Lokasi penelitian. Dalam hal ini, penulis mendapatkan data dan informasi yang diperlukan tentang subjek penelitian.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian literatur, yang terdiri dari dokumen resmi, buku, laporan penelitian, dan lainnya, yang berkaitan dengan subjek penelitian ini.

### c. Data Tersier

Data tersier adalah bahan hukum yang melengkapi kedua bahan hukum di atas, seperti kamus hukum dan ensiklopedia yang relevan dengan subjek hukum.

Sumber data yang diperoleh dikategorikan menjadi dua, yakni data primer, data sekunder, dan data tersier. Data primer diperoleh dari beberapa narasumber utama sebagai informan yakni petugas kepala satuan unit pidana polres Kota

Malang dan petugas satlantas Polresta Kota Malang. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dan dan penelitian yang dilakukan sebelumnya dari jurnal atau skripsi serta peraturan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan data tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, dan Ensiklopedia hukum.

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui observasi, wawancara, atau pengumpulan data informasi langsung di lapangan.
- b. Bahan Hukum sekunder bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

#### 4. Teknik pengumpulan data

Salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

##### a) Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian yang dilakukan secara lisan antara dua atau lebih orang secara tatap muka. Yang Dimana narasumber tersebut ialah Herry Santoso.SH.MAP dari Dinas Perhubungan (dishub) dan Apda Arift Wibowo S.H dari Polres Lantas Malang (Polresta Malang)

## b) Dokumentasi

Teknik Pengumpulan data dengan cara proses pencatatan, pengumpulan, dan pengorganisasian informasi atau data dalam bentuk tertulis, visual, atau digital. Dokumentasi bertujuan untuk merekam suatu peristiwa, proses, atau pengetahuan sehingga dapat digunakan sebagai referensi, bukti, atau panduan di masa mendatang.

## 5. Metode Analisis Data

adalah proses mengolah, menafsirkan, dan mengevaluasi data untuk menemukan pola, hubungan, atau informasi yang berguna. Tujuan dari analisa data adalah untuk menghasilkan wawasan yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan, pemecahan masalah, atau pengembangan strategi di berbagai bidang, seperti bisnis, penelitian, pendidikan, dan teknologi.

Proses analisis data melibatkan beberapa langkah, di antaranya pengumpulan data, pengorganisasian, pembersihan data dari kesalahan atau ketidaksesuaian, hingga pengolahan menggunakan metode tertentu. Metode ini bisa bersifat kualitatif (berfokus pada deskripsi dan interpretasi) atau kuantitatif (berdasarkan angka dan statistik). Tools seperti software statistik, spreadsheet, atau alat analitik lainnya sering digunakan untuk mendukung analisis ini.

## G. Penelitian Terdahulu

Pembahasan mengenai parkir liar pernah dilakukan sebelumnya yang dilakukan oleh Aisyah Basri dalam bentuk Jurnal dengan judul Analisis Dampak Parkir terhadap Kinerja Lalu lintas di ruas jalan sekitar Mal. Membahas bagaimana dampak aktivitas parkir terhadap kinerja lalu lintas di sekitar Mal. Metode penelitian ini digunakan dalam penelitian sebelumnya ialah hukum normatif, yang mana Teknik pengumpulan data berupa bahan kepustakaan, dokumen-dokumen hukum atau berupa jurnal karena penulis tidak melakukan penelitian lapangan.

Adapun Penelitian yang dilakukan oleh Khairatul Amna dalam jurnal yang berjudul Pembinaan dan Penataan Parkir Liar oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh yang membahas bagaimana tentang pembinaan terhadap parkir liar tanpa mengganggu jalan laka lalu lintas.

Jika dibedakan antara kedua penelitian diatas dengan penelitian yang penulis lakukan ini tentunya berbeda. Penulis di dalam penelitian ini membahas mengenai bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap parkir liar di jalan umum kota Malang serta bagaimana Upaya yang dilakukan pemerintah Kota Malang dalam menertipkan parkir liar. Mengenai perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yang telah dilakukan, selengkapnya dapat dilihat secara jelas dan rinci dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 1**

**Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu**

No	Keterangan	Penelitian Terdahulu	Perbedaan
1	Rumusan masalah	<p>1. Dalam penelitian pertama sebelumnya membahas mengenai bagaimana aktivitas parkir terhadap kinerja lalu lintas di sekitar Malang Panakukang.</p> <p>2. Bagaimana pembinaan parkir liar oleh Dinas Perhubungan.</p>	<p>Bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap parkir liar di jalan umum kota Malang.</p>
2	Metode Penelitian	<p>1. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian sebelumnya jenis penelitian deskriptif dan kualitatif penelitian ini mengumpulkan informasi mengenai</p>	<p>Metode penelitian yang digunakan oleh penulis ialah metode kualitatif dengan pendekatan</p>

		<p>status atau gejala yang ada di lapangan.</p> <p>2. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif metode ini menjelaskan mengenai fenomena atau mencoba memahami tentang peristiwa dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.</p>	<p>secara yuridis sosiologis bagaimana efektivitas penegakan hukum terkait pelanggaran parkir liar yang dilakukan di Satlantas Polresta Kota Malang, yang akan melibatkan pengumpulan data dari pihak-pihak terkait, dengan melakukan wawancara terhadap narasumber, dan hasil sumber akan</p>
--	--	---	--

			dijadikan analisis.
3	Hasil dan Pembahasan	<p>1. Hasil penelitian yang telah dilakukan Aisyah Basri, adalah hasil yang didapatkan yakni oleh para sanksi pengunjung yang menggunakan mobil yang ingin memasuki mall lebih memikirkan parkir di area parkir mall kecuali mereka yang hanya lebih memilih parkir mobil di pelataran parkir toko atau kantor yang ingin dikunjungi. Dan kendaraan motor</p>	<p>Hasil yang telah dilakukan adalah tingkat pelanggaran parkir liar sangat lah merajarela dan juga kemacetan kendaraan umum pun sangat signifikan, kesadaran masyarakat umum berkurang sehingga kendaraan yang parkir tidak pada tempatnya.</p>

		<p>yang kebanyakan parkir di karidor jalan mal yang ingin dikunjungi maupun tidak.</p> <p>2. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Khairatul Amna menunjukkan bahwa Tingkat pembinaan dan penataan parkir memberikan informasi yang bersifat membangun dan berkembang dalam hal ketersediaan memberikan layanan dalam meningkatkan sumber daya</p>	
--	--	---	--

		manusia yang bersifat kompeten.	
--	--	------------------------------------	--

## H. Sistematika Penulisan

Penelitian Hukum ini dibagi menjadi 4 (empat) Bab yang mana dalam setiap bab akan di bagi menjadi beberapa sub bab dalamnya. Berikut ini adalah sistematika penulisan yang dimaksud:

### 1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian

### 2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas teori dan dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan yang di gunakan dalam menelaah objek penelitian penulis yang berkenaan dengan judul maupun persoalan yang di bahas meliputi: deskripsi parkir liar, peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang relevan

### 3. BAB III PEMBAHASAN

Berisi tentang hasil pembahasan tinjauan hukum parkir liar serta penegakan hukum baik sanksi ringan hingga hukuman pidana dan pembelajaran dari studi kasus.

### 4. BAB IV PENUTUP

Pada Bab ini berikan kesimpulan dan saran, yang dimana kesimpulan memuat mengenai inti atas hasil penelitian dan analisi penulisan terhadap objek penulis